



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH CABANG PADANG

SKRIPSI



**PUTRA MAHDIYAN
06140030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH CABANG PADANG

(Putra Mahdiyan, fakultas Hukum, Universitas Andalas, 06140175)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam perkembangan. Segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah, baik dalam cara kredit maupun pinjaman melalui jaminan. Hukum islam mengatur masalah pinjaman dan utang piutang dimana menjaga kreditur dan debitur agar tidak mendapatkan kerugian atau saling merugikan satu dengan lainnya. Pengertian gadai dalam syariah islam, Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai (rahn) adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Salah satu fungsi Bank syariah adalah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dan dan pihak yang kekurangan dana serta keuntungan Bank berdasarkan persetujuan antara Bank syariah dengan pihak yang diharuskan mengembalikan dana tersebut, maka Bank Nagari syariah Padang memberikan suatu alternatif baru untuk mendapatkan dana jangka pendek yaitu gadai emas dimana masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan uang tunai. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana tata cara pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah, Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah, Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi yang diberikan pihak PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah kepada debitur apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di hubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tatacara pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah sangat cepat dan mudah, yaitu dengan cara membawa barang emas, ditaksir oleh penaksir, diberikan Surat Akad Gadai oleh administrasi dan dicairkan oleh teller. Hak dan kewajiban pihak Bank adalah berhak mendapatkan identitas diri para nasabah dan berhak menjual barang jaminan bila terjadi wanprestasi. Sedangkan pihak Bank berkewajiban menjaga keamanan dan dari kerusakan barang jaminan emas. Pihak nasabah berhak mendapatkan uang secara cepat dan pelayanan yang mudah. Dan berkewajiban untuk melunasi pinjaman gadai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan disarankan kepada PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah agar dapat memperluas jaringan Kantor Cabang yang bisa melakukan gadai emas dan memberikan sedikit perpanjangan waktu pelunasan dan tidak menyertakan denda yang terlalu memberatkan nasabah yang melakukan wanprestasi atau keterlambatan pembayaran perlunasan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat beriring salam kepada Nabi Muahammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JAMINAN GADAI EMAS PADA BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH KANTOR CABANG PADANG”** ini, ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini kepada Orangtuaku tercinta, Ayahanda MAHMUDA RIVAI dan Ibunda HARYANI ASLAM yang telah dengan sabar membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materil serta do'a sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibuk Prof. Dr. Yulia Mirwati,SH,CN dan Bapak Zulkifli, SH, MH, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

Dan pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Bapak Yoserwan, SH,LL.M, selaku pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH,MH, selaku pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH,MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Syahrial Razak, SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnarsyam,SH,MH, selaku sekretaris Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada saya selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, atas bantuan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Adikku tersayang Fajar Mahdiyan dan saudara saudariku Vita,Vina,Vika,Viko.Vino.
7. Buat sahabat-sahabat terbaik ku yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.
8. Buat seorang wanita yang paling spesial yang selalu memberi ku semangat dan mendampingiku dalam suka dan duka.
9. Bapak Ade selaku kepala cabang Bank Nagari Syariah Cabang Padang, Bapak Afrizon sebagai kepala operasional dan ibu ely selaku officer gadai dan pembiayaan di Bank Nagari Syariah Cabang Padang yang telah membantu saya dalam memberikan data dan informasi selama melakukan penelitian.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Terakhir, saya mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Padang, 2 Agustus 2011

Penulis,

Putra Mahdiyan



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bank Syariah	
1. Sejarah Singkat Perbankan Indonesia	11
2. Sejarah Singkat Perbankan Syariah	13
3. Pengertian Bank Syariah dan Dasar Pengaturannya	14
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	16
5. Karakteristik Dasar Bank Syariah	17
6. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	20
7. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah	23

8. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	
1. Pengertian Jaminan dan Dasar Pengaturannya	26
2. Fungsi Jaminan	27
3. Jenis Jaminan	27
4. Jaminan Kebendaan dan Perorangan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai dan Gadai Syariah	
1. Pengertian Gadai dan Dasar pengaturannya	32
2. Subjek dan Objek Gadai	35
3. Hak dan Kewajiban antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai	36
4. Syarat-syarat Gadai	37
5. Fungsi dan Manfaat Gadai	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Gadai Emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah	
1. Syarat Gadai Emas Bank Nagari	50
2. Ketentuan Produk Gadai Emas Bank Nagari	51
3. Proses Pelaksanaan Gadai Emas Bank Nagari	51
4. Biaya-biaya dalam Gadai Emas Bank Nagari	53
5. Jangka Waktu Gadai Emas Bank Nagari	54
6. Gadai Ulang dalam Gadai Emas Bank Nagari	54
7. Berakhirnya Perjanjian Gadai Emas	55
8. Penjualan Barang Jaminan Dalam Gadai Emas Bank Nagari	55
B. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Pelaksanaan Gadai Emas Bank Nagari	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kestabilan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan yang ada dalam negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga mengalami hal tersebut. Ditengah perkembangan ekonomi yang tak tentu ini masyarakatlah yang harus mengatur perekonomiannya, mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah baik itu dalam cara kredit maupun dengan cara pinjaman dengan jaminan. Baik berupa jaminan seorang dengan seorang lain yang berutang yang biasa disebut dengan jaminan perorangan dan jaminan barang milik pribadi orang yang berutang yang biasa disebut dengan jaminan kebendaan.

Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai di antara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (*murtahin*) meminta barang (*marhun*) dari debitur (*rahin*) sebagai jaminan atas utangnya (*rahn*), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya untuk mencapai kestabilan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi

¹ www.google.com, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pegadaian Syariah" 19 Januari 2011

yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah yang mana kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah meningkat.

Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Untuk itu pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Indonesia telah mengambil kebijaksanaan dengan mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya bank umum syariah, merupakan salah satu sistem keuangan Negara yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Melalui berbagai jasa yang diberikan, bank syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran. Hal ini dilakukan karena salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Dalam rangka untuk membiayai kegiatan dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Fatwa dewan syariah nasional (No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Tanggal 26

² Muh. Syafei Antonio, Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hal 128

januari 2002) tentang gadai dan juga Fatwa dewan syariah nasional (No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Tanggal 26 januari 2002) tentang gadai emas, maka Bank Nagari Syariah Cabang Padang memberikan suatu alternatif baru untuk mendapatkan dana jangka pendek yaitu gadai emas, yang mana dapat mambantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan cepat dan mudah. Ini merupakan satu keunggulan, karena nasabah langsung mendapatkan uang tunai, baik untuk keperluan investasi, konsumsi maupun kebutuhan yang mendesak lainnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang gadai emas pada Bank Nagari Syariah ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA BANK NAGARI UNIT USAHA SYARIAH KANTOR CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah-masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar mencapai sarannya. Adapun masalah-maslah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah?
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT.Bank Nagari Unit Usaha Syariah kepada debitur apabila terjadi wanprestasi?

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulisan proposal ini menggunakan metode-metode dalam melakukan kegiatan penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan bagaimana dan hal apa saja yang menjadi permasalahan pada pelaksanaan hak gadai emas pada PT.Bank Nagari Unit Usaha Syariah Tbk

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian, yaitu nasabah (responden) dan pihak Bank Nagari Unit Usaha Syariah Tbk.
- b. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Purposive sampling, maksudnya adalah penulis dalam hal ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap

³ Soekanto, soerjono, 1942, Jakarta, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

ilmiah ini, misalkan seperti peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, perjanjian, jaminan, dan peraturan perundangan lainnya, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berasal dari undang-undang dan peraturan perundangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Adapun undang-undang dan peraturan perundangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Fatwa dewan syariah nasional (No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Tanggal 26 januari 2002) tentang gadai;
5. Fatwa dewan syariah nasional (No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Tanggal 26 januari 2002) tentang gadai emas;
6. Peraturan Bank Indonesia tentang kelembagaan Bank Umum Syariah No.6/24/PBI/2004 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berlaku tanggal 29 Januari 2009.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan Bahan Hukum Primer antara lain hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan teori atau pendapat para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah Praktisi Perbankan.

b). Studi Dokumen atau Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara kualitatif. Yaitu dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bagian tinjauan pustaka, yang akan menguraikan tentang pengertian perjanjian kredit, dan kredit dilihat dari sudut pandang islam. Dalam bab II ini juga diuraikan pengertian dari Hak Gadai Emas, ciri-ciri dan sifat Hak Gadai Emas, objek dan subjek Hak Gadai Emas, dan Tinjauan Umum mengenai Bank Syariah

⁴ *ibid*

BAB III :Merupakan hasil penelitian dan pembahasan , yang terdiri gambaran objek penelitian menyangkut sejarah dan dasar hukum berdirinya Bank Nagari Syariah. Dalam bab ini juga menjawab permasalahan yang terkait bagaimana tata cara pemberian kredit dengan jaminan Hak Gadai emas,hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit jaminan Hak Gadai Emas, dan cara mengatasi dan mengantisipasi pemberian kredit di PT. Bank Nagari Syariah.

BAB IV :Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank Syariah.

1. Sejarah Singkat Perbankan Indonesia.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Para ahli hukum dalam memberikan definisi bank pada umumnya tidak berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun terdapat perbedaan itu hanya mengenai ruang lingkup dan bidang usaha antara bank-bank tersebut. Pengertian Bank bila dilihat dari segi bahasa adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

1. Pengertian bank menurut pendapat ahli sebagai berikut :

a. Menurut G.M. Verryn Stuart,

“ Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”⁵

⁵G.M. Verryn Stuart, di dalam buku Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 8.

b. Menurut Abdurrahman,

“Bank adalah suatu jenis pranata financial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.”⁶

Pengertian bank menurut beberapa peraturan Perundang-undangan juga sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menyebutkan Bank adalah ” badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”
- b. Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 di dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan“ Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.”

Dalam rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya dibidang keuangan yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank pada dasarnya merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.

Agar masyarakat mau menyimpan uang di bank, maka pihak perbankan memberikan daya tarik berupa balas jasa yang diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut disalurkan kembali kepada msyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan

⁶Abdurrahman di dalam buku Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT.Citra Aditya, Jakarta, 1998, hlm. 13.

hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang No.10 tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) yang mendanai era dual sistem bank di Indonesia. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 yang selanjutnya di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 2008 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan penting untuk pengaturan dan pengembangan perbankan syariah nasional.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah telah berhasil melewati periode krisis dengan baik. Beberapa hal yang mendukung daya tahan bank syariah dalam periode krisis tersebut seperti kualitas aset yang cukup baik yang dimiliki oleh bank syariah. Kualitas aset yang baik tentunya berkaitan dengan praktek perbankan yang berhati-hati yang dilakukan oleh bank syariah, dan sistem bagi hasil yang disepakati oleh bank dan nasabah dana dalam penentuan tingkat yang sangat tinggi pada saat krisis terjadi. Hal tersebut sangat meringankan bank syariah dan oleh sebab itu bank syariah tidak terkena '*negative spread*'. Fakta tersebut menimbulkan harapan masyarakat pada bank syariah untuk dapat lebih berperan dalam mendukung pembangunan sektor riil melalui '*saving investment*' yang lebih efisien.

3. Pengertian Bank Syariah dan dasar Pengaturannya.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Istilah dalam menggunakan *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya

dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral-moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah adanya pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (*spekulasi*), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Definisi Bank Syariah adalah:

“Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.”

Selain itu, Pada pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murahabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar aspek kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam praktek perbankan pun merupakan salah satu aspek muamalah harus sesuai dengan syariat islam yaitu alquran dan hadist atau sunah rasul. Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah salah satunya menjauhkan riba dalam praktek perbankan. Hukum islam telah melarang riba sesuai dengan yang tercantum dalam alquran.

Surat al-imran ayat 130:

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan".

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Seiring perkembangan waktu, kini Bank Syariah sudah mulai tumbuh dan berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya bank bank syariah di Indonesia saat ini. Walaupun Indonesia sebagai sebuah negara dengan pemeluk agama islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah, baru dikenal beberapa tahun yang lalu.

Dalam menjalankan kegiatannya banyak terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :⁷

- a. pengelolaan harta kekayaan nasabah.
pada bank syariah Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan /amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran islam, dengan mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam, sedangkan pada bank konvensional, kepentingan nasabah adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, dan bank juga mendapatkan keuntungan besar.
- b. hubungan nasabah dengan Bank
pada bank syariah adanya kesamaan ikatan emosional yaitu menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank, sedangkan bank konvensional tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri sendiri.
- c. keuntungan yang diperoleh
seperti yang kita ketahui Bank Syariah Dan Bank Konvensional mempunyai perbedaan dalam mencari keuntungan, antara lain :
 1. keuntungan yang diperoleh Bank Nagari Syariah yaitu dengan prinsip bagi hasil, yaitu:
 - a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan dan rugi.
 - b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

⁷ Hendi hidayat, *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*, jakarta, artikel perbankan, 2009, hal 1

- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - d. Tidak ada meragukan keuntungan bagi hasil.
 - e. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- Akad dan legalitas merupakan kunci utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, bank syariah melihat dari "*innamal a'malu bin niat*", sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Dalam hal ini bergantung pada akadnya, seperti bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa. Tidak ada unsur riba yang diharamkan.
2. Sedangkan pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu Sistem bunga;
 - a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.
 - b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
 - c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
 - d. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
 - e. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

5. Karakteristik Dasar Bank Syariah

Dewasa ini tengah terjadi pergeseran orientasi dari teori ekonomi, yang semula lebih menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan pemilik modal (*shareholder value*) menjadi memaksimalkan kepentingan masyarakat (*stakeholder value*). Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa pengabaian kepentingan masyarakat dan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan ekonomi dan sosial dan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah. Perubahan arah ekonomi syariah (*islamic economic*) yang secara *built in* memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat seperti keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan yang dilandasi spiritualisme. Konsekuensinya perbankan yang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi juga mendapat

pengaruh dari adanya pergeseran orientasi ekonomi tersebut. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya industri perbankan dan keuangan syariah secara global.

Islam sebagai suatu falsafah hidup tidak hanya mengatur tata hubungan makhluk dengan sang pencipta namun juga telah secara lengkap mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek *muamalah*. *Muamalah* adalah tata hubungan antar manusia serta lingkungannya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yang didalamnya antara lain meliputi keuangan dan perbankan.

Terdapat tiga pilar utama ekonomi syariah yang merupakan asas atau prinsip tindakan sebagai penjabaran dan konsekuensi dari fondasi aqidah, syariah, akhlak dan ukuwah dan dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan sekaligus alat ukur kinerja baik dalam tingkatan individu maupun institusi dan sistem, yaitu :

- a. Pilar pertama : Keadilan (*'adalah*): Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta melaksanakan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
 1. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhli)
 2. Dzalim (segala bentuk aktivitas yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang)
 3. Gharar (unsur ketidakjelasan) yang merupakan sifat umum yang ada dalam kegiatan Maysir (unsur judi dan sikap keuntung-untungan)

4. Haram (unsur haram baik dalam barang ,aupun jasa serta aktivitas operasional)
- b. Pilar Kedua : Keseimbangan (*tawazun*). Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan: pembangunan material dan spiritual; pengembangan sektor keuangan dan sektor riil; *risk* dan *return* ; bisnis dan sosial; dan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditunjukan untuk pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usahah kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.
- c. Pilar ketiga : Kemaslahatan. Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual. Serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan *mudharat* dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqasid* (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan, keturunan, jiwa, dan keselamatan, harta benda dan rasionalitas/akal. Keliam unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam *maqasid syariah* secara terintegrasi.

Sasaran akhir dari segala kegiatan implementasi dalam rangka pengembangan ekonomi syariah adalah kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti terpenuhinya kewajiban-kewajiban (*accountability*) manusia sebagai wakil Allah di dunia yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepada-Nya.

6. Asas dan fungsi Bank Syariah

1. Asas Perbankan Syari'ah

Dalam rangka merealisasikan nilai-nilai keadilan, maka perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁸

- a.) Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktek riba. Seperti makna yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan “ (QS : Ali Imran ayat 130)

“ Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

⁸ Hirsanuddin, “ *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)* “, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 71-73

- b.) Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (Syirkah) dengan berbagai keuntungan dan kerugian.
- c.) Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan baik (Thayib).
- d.) Prinsip persesuaian kehendak timbal balik.
- e.) Prinsip yang mewajibkan zakat

Selanjutnya di dalam menentukan harga dan atau mencari keuntungan di dalam bank syariah, menggunakan beberapa prinsip yaitu :

- 1) Berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- 2) Berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- 4) Prinsip sewa murni tanpa pilihan

Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan kepada:

- 1) Prinsip syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- 2) Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini mempunyai makna bahwa fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁹

3) Prinsip kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut. Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tersebut adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan mampu untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, hal itu berarti bahwa jumlah aset lebih besar dari pada kewajibannya. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat tetapi juga menyangkut peranan bank sebagai bagian dari sistem moneter dalam perekonomian suatu negara. Dengan demikian prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti dapat memelihara

⁹ Satjipto Rahardjo, “ *Ilmu Hukum* “, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45

- g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dan lain sebagainya.

Selain melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal
- c. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- d. melakukan kegiatan dalam pasar modal
- e. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik
- f. dan lain sebagainya

8. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Bank syariah mempunyai struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang sangat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional.

1. Dewan Pengawas Syariah.

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap Bank peran utama para ulama dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah-syariah. Tugas lain dewan pengawas adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, dengan

demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1992 dan SK.DIR.BI No. 32/24/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dewan komisaris dan direksi, selain itu bank harus memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank. Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh dewan syariah nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 1992 tanggal 30 oktober tahun 1992 pasal 5 tentang Badan Pengawas Syariah pada Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah :

1. Ayat 1
Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki dewan pengawas syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Ayat 2
Pembentukan dewan pengawas syariah ditentukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
3. Ayat 3
Dalam pelaksanaan tugasnya dewan pengawas syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Peran utama para ulama dewan pengawas syariah adalah:
 - a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah
 - b. Membuat pernyataan secara berkala (tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan dengan ketentuan syariah.
 - c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

2. Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional dibentuk tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah, serta memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan dan Dasar Pengaturannya

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kreditur (bank) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan.¹¹ KUHPerdato tidak mengatur jaminan secara terperinci, namun hal ini tidak berarti KUHPerdato tidak mengaturnya. Pengaturan jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato.

Pasal 1131 ;

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Pasal 1132 ;

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut

¹¹ Hartono Hadisoeparto. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 50

keseimbangan, yaitu menurut besar dan kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

2. Fungsi Jaminan

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh peminjam debitur.

Menurut Thomas Suyatno Dkk, fungsi atau kegunaan dari jaminan adalah sebagai berikut:¹²

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan perlunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

3. Jenis-Jenis Jaminan

Hukum Jaminan dewasa ini masih bersifat dualistis, yaitu di samping masih berlaku ketentuan jaminan yang mengacu kepada KUHPerdara yang berlaku sebagai hukum positif, juga berlaku ketentuan hukum jaminan adat yang biasanya dijumpai di pedesaan. Politik perbankan Indonesia mengacu kepada ketentuan jaminan KUHPerdara sebab ketentuan hukum adat kurang memadai dan tegas.

Seperti kita ketahui dalam dunia perbankan dikenal istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Istilah ini tidak dapat kita temukan dalam literatur tentang hukum jaminan, karena istilah ini hanya dikenal dalam praktek perbankan. Yang mana jamina

¹² Thomas Suyatno Dkk, op.cit, hal 79

perbankan di Indonesia mengacu pada ketentuan KUHPerdara, maka jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan dalam :

1. Jaminan perorangan (*Personal Guaranty*), yaitu jaminan seseorang sepihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Menurut Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seseorang penjamin tidak diberikan suatu "*privilege*" atau kedudukan istimewa dibandingkan tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.
2. Jaminan kebendaan (*Persoonlijke en Zakelijke Zakerheid*), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur ataupun dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.

4. Jaminan Kebendaan dan Perorangan

Secara hukum sarana pengaman bagi terlaksananya pengembalian hutang adalah dengan adanya jaminan baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Dalam hal ini jaminan kebendaan akan lebih bermanfaat dan lebih aman daripada menggunakan jaminan perorangan.

Namun dalam praktek perbankan sering diperjanjikan antara bank dengan debitur dan pihak ketiga. Oleh karena itu, maka penulis akan membahas mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, antara lain :

1. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau

pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau ingkar janji (wanprestasi). Menurut Subekti jaminan kebendaan adalah :¹³

“Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur”.

Sedangkan menurut Djuhaendah Hasan hak preferen yang terkandung dalam jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditur. Sebagai kreditur preveren, mereka memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur lainnya dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda objek jaminan. Bahkan apabila debitur pailit para kreditur ini dapat bertindak terhadap benda objek jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan, benda objek jaminan tidak dimasukkan ke dalam harta kepailitan, kreditur disini merupakan *kreditur separatis*.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, jaminan yang sering dipakai adalah sebagai berikut :

1. Hipotik

Istilah hipotik (*hypothek*) berasal dari hukum romawi yaitu *hipoteca* yang artinya adalah penjaminan atau pembebanan. Di dalam hukum anglo saxon dikenal lembaga semacam hipotik ini yaitu *mortgage* dan *chattel mertgage* yang berlaku bagi real dan *personal property*. Adapun pengertian hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUHPerdara). Sedangkan hipotik berlaku

¹³ R. Subekti, op.cit, hal 27

untuk kapal laut dan pesawat udara, sedangkan untuk tanah berlaku hak tanggungan yang diatur oleh Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.

2. Hak Tanggungan

Hak tanggungan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 adalah :

“ Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

Dalam UU Hak Tanggungan (Pasal 4 dan penjelasannya) benda-benda yang dapat diletakkan sebagai jaminan adalah :¹⁴

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai Atas Tanah Negara
- e. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang sekarang dan kemudian hari akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang dalam kepemilikan yang sama.
- f. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang sekarang atau nanti akan ada, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang berada dalam kepemilikan yang berbeda-beda.

3. Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal 26.

dialihkan tersebut tatap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia:¹⁵

“Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.

Dalam undang-undang diatas, barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda.

4. Gadai

Hak gadai menurut KUHPerdara Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Pasal 1150 merumuskan gadai sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk meyelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Menurut Subekti, biasanya barang jaminan diserahkan kepada kreditur, tetapi dibuka kemungkinan untuk menyerahkan kepada seorang pihak ketiga yang menguasainya atas nama kreditur.

5. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian. Perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga, perjanjian ini diadakan untuk kepentingan debitur. Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai penjamin debitur dalam pelunasan hutang deitur. Ini berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga

¹⁵ M. Bahsan, *op.cit*, hal 50

untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). Menurut Subekti yang menyatakan, bahwa :¹⁶

“Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara orang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan si berutang tersebut”.

Dalam perjanjian jaminan perorangan (personal guaranty) tidak ada benda tertentu milik debitur yang diikat, yang diikat disini adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi hutang debitur, sehingga disini akan berlaku ketentuan seperti yang berlaku pada jaminan umum yang lahir karena Undang-undang dan hanya memberikan kedudukan yang sama diantara para kreditur yaitu kreditur konkuren saja.

Penjamin atau pihak ketiga mempunyai hak-hak istimewa antara lain hak untuk menuntut debitur agar debitur terlebih dahulu yang harus bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang dengan jalan terlebih dahulu menyita harta kekayaan debitur. Tetapi dalam praktek kreditur dapat meminta pihak ketiga melepaskan hak istimewanya, sehingga kreditur dapat menagih hutang langsung kepada pihak ketiga tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Gadai dan Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai dan Gadai Syariah Serta Dasar Pengaturannya.

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata, yaitu

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

¹⁶ Ibid, hal 25

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengertian gadai cukup singkat, yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut perlu disempurnakan. Menurut hemat penulis, bahwa yang diartikan dengan gadai adalah dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Dalam definisi ini, gadaikan dikonstruksikan sebagai perjanjian *accecoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Unsur unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud; dan
3. Adanya kewenangan kreditur.

kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak

melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Pengertian gadai dalam syariah islam, Menurut Zainuddin dan Jamhari,yaitu:¹⁷

“gadai (*rahn*) adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang”

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya :¹⁸

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

Sedangkan menurut pendapat Syafe'i Antonio yaitu¹⁹

Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terpenting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

¹⁷ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *al-islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 21

¹⁸ H. Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Cet. I ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 105-106

¹⁹ Muh. Syafe'I Antonio, *Opcit*, hal 78

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ar-Rahn (gadai) ialah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai. Secara tegas ar-Rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah satu si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

2. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pember gadai yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai yaitu :

1. Orang atau badan hukum
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak
3. Kepada penerima gadai
4. Adanya pinjaman uang

Penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Sedangkan objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat berpindah dan dapat

dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji sepeda motor, dan lain lain. Benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

3. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Hak penerima gadai adalah :

1. Berhak menjual barang gadai apabila waktu yang telah ditetapkan habis. Uangnya dapat dijadikan untuk melunasi utang kreditor yang sisanya dikembalikan.
2. Berhak mendapat penggantian biaya menjaga keselamatan barang gadai.
3. Berhak menahan barang gadai jika terjadi utang kedua dan utang kedua sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama.

Dalam praktek perbankan syariah, tidak diperkenankan untuk membebankan bunga kepada nasabah gadai, karena bertentangan dengan prinsip syariah.

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam pasal 1154, pasal 1156 dan pasal 1157 KUH Perdata. Kewajiban penerima gadai adalah :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi;
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai;
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai,sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya.

Hak-hak pemberi gadai, antara lain :

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;

2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok dan biaya lainnya telah dilunasi;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban pemberi gadai, terdapat dalam pasal 1157 KUH Perdata, antara lain :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
2. Membayar pokok sewa modal kepada penerima gadai;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

4. Syarat-Syarat Gadai

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terikat dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada hutang yang dimilikinya. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:²⁰

1. Akad ijab dan qabul, seperti seorang berkata ; “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 20.000,- dan yang satu lagi menjawab; “aku terima gadai mejamu seharga Rp.20.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. Aqid yaitu menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharruf*; yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang di isyaratkan keadaan utang telah tetap.

Adapun yang menjadi rukun gadai adalah:

²⁰ H. Hendi Suhendi, *op.cit*, hal 108

1. Adanya lafaz yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
2. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
4. Adanya utang

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan penerima gadai (*rahin*) atau berada ditangan pemberi pinjaman sampai orang yang menggadaikan barang tersebut melunasi hutangnya. Jadi, *marhun* (barang gadai) tidak dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sah *ar-rahn* (gadai) antara lain:

1. *Borg/marhun* (barang gadai) harus utuh;
2. Hanya barang yang digadaikan yang menjadin jaminan;
3. Gadai utang
4. Menggadaikan barang pinjaman;

Pada dasarnya yang digadaikan haruslah milik nasabah akan tetapi jika dalam kondisi tertentu nasabah bisa menggadaikan barang yang bukan miliknya asal seizin pemiliknya tersebut dikuasai untuk melaksanakan akad gadai.

Menyimpulkan beberapa pendapat diatas, maka rukun dan syarat sahnya akad gadai adalah adanya pihak penggadai, pihak yang menerima gadai, barang yang dipinjam, barang yang dijadikan gadai dan ijab qabul. Tanpa kesemuanya tersebut mustahil dapat terwujud akad gadai.

5. Fungsi dan Manfaat Gadai

Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Sipemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan

kepadanya selama utang siberutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika siberutang tidak mau membayar utangnya jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada sipegadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu.

Penjualan barang gadaian harus dilakukan didepan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada sipenggadai tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya. Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan (*borg*).

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang saat ini agaknya lebih baik untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan hutang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang

lain. Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong menolong. Pada hakikatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat di gadaikan). Jadi pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Gadai Emas di PT. Bank Nagari Unit Usaha Syariah

Mengenai unit usaha syariah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) ini berdiri semenjak tahun 2007 yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang membolehkan bank umum menggunakan *dual banking system*, di mana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah, dan telah banyak bank-bank umum yang membuka unit usaha syariah sebelum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) membukanya yang bertujuan untuk meningkatkan target pasar bank tersebut.²¹

Untuk membuka kantor cabang syariah maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa bank yang akan membuka kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah di kantor pusat bank, karena itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) harus membentuk unit usaha syariahnya yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dengan Akta Notaris Hendri Final Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007.²²

²¹ Data dari PT Bank Nagari Divisi Unit Usaha Syariah, “*Sejarah Berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syari’ah Padang*”

²² Data dari PT Bank Nagari Divisi Unit Usaha Syariah, “*Sejarah Berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syari’ah Padang*”

Pembukaan unit usaha syariah ini di perkuat lagi dengan dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga bank yang haram yakni lebih tepatnya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (*interest atau fa'idah*) dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah. Maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²³

Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syariah Padang tersebut di latar belakang oleh hal-hal sebagai berikut :²⁴

- 1) Kultur masyarakat Sumatera Barat yang religius
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank
- 3) Memperluas jangkauan terget pasar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi
- 4) Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, sehingga memperkuat daya saing Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- 5) Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan

²³ Wawancara dengan Ibuk Rida (*Customer Service*), PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 1 Juli 2011

²⁴ Wawancara dengan Bapak Afrizon (*Kepala Seksi Operasional*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 1 Juli 2011

6) Pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pendirian Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu yang memberikan kesempatan kepada bank konvensional untuk beroperasi secara syariah
- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 Pasal 11 ayat 1, yaitu bank yang akan membuka kantor bank yang akan melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank tersebut
- 3) Anggaran dasar PT Bank Pembangunan, Akta Notaris Hendri Final Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W3-00074 HT.01.01-TH-2007 tanggal 4 April 2007

Berkaitan dengan hal yang sebelumnya maka didirikanlah unit usaha syariah tersebut dengan modal awal sebesar Rp 1.600.000.000,- yang telah mendapat ijin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia Nomor 9/50/DPbS/Pdg tanggal 27 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007, Kantor Cabang Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) mulai beroperasi yang berkedudukan di Padang. Untuk pengembangan Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) perlu penambahan modal yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,- sehingga total modal dari Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sampai saat ini adalah Rp 11.600.000.000,-.²⁵

²⁵ Data dari PT Bank Nagari Divisi Unit Usaha Syariah, “ *Sejarah Berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syari’ah Padang* “

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Unit Usaha Syariah bisa didirikan setelah Bank Pembangunan Daerah tersebut telah berubah status hukumnya ke dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Syariah ini tepatnya berdiri bulan Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Mei 2007. Disamping syarat utama pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syariah tersebut, juga ada syarat yang lainnya yaitu :²⁶

- 1) Harus sesuai dengan penjelasan Pasal 2 atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir (ketidakpastian), ghahar (ketidakjelasan), haram, dan zalim.
- 2) Keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 3) Keharusan adanya teknologi informasi (IT)
- 4) Keharusan adanya sumber daya manusia (SDM)
- 5) Keharusan adanya produk

Namun demikian sehubungan juga dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, maka pihak dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syariah akan mengimplementasikan segala ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang tentang perbankan syariah tersebut seperti hal-hal berikut ini :

1. Mengenai Asas, Tujuan dan Fungsi dari bank syariah atau unit usaha syariah tersebut harus disesuaikan dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Afrizon (*Kepala Seksi Operasional*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 1 Juli 2011

2. Dalam hal perizinan mendirikan bank syariah atau unit usaha syariah tersebut beserta bentuk badan hukumnya.
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran dasar dan kepemilikan dari pada bank syariah dan unit usaha syariah tersebut.

Selama lebih kurang lima tahun beroperasi, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syariah Padang berjalan dengan lancar yang didukung oleh bagian-bagian atau badan-badan yang terdapat dalam tubuh bank tersebut. Dan berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang mendukung kinerja dari PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang :²⁷

- 1) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syariah Padang ini dipimpin oleh Pemimpin Cabang
- 2) Kemudian di bawah pemimpin cabang tersebut ada Wakil Pemimpin Cabang
- 3) Dan di dalam wakil pemimpin cabang ini terdapat dua bagian atau seksi yaitu yang terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional, yang terbagi atas :
 - *Costumer service*
 - *Teller*
 - Administrasi pembukuan
 - Satpam
 - Sopir
 - *Cleaning service*
 - b. Seksi Pembiayaan, yang terbagi atas :

²⁷ Wawancara dengan Bapak Afrizon (*Kepala seksi Operasional*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 1 Juli 2011

- *Account office*
- Administrasi pembiayaan

Sebuah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah ini dalam menjalankan semua kegiatan usahanya diawasi oleh sebuah badan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dan begitu juga dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syari'ah Padang terdapat juga dewan pengawas syari'ah tersebut yang terdiri dari minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Dimana dewan pengawas syari'ah tersebut di tunjuk oleh pihak dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syari'ah Padang itu sendiri. Bahkan keberadaan dari pada dewan pengawas syari'ah di dalam tubuh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini telah ada sebelum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Syari'ah Padang didirikan karena menurut pihak dari bank tersebut dewan pengawas syari'ah adalah Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) karena Unit Usaha Syariah ini masih berada dalam tanggung jawab Divisi Unit Usaha Syariah yang merupakan salah satu syarat dari pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.²⁸

Jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh perum pegadaian. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga melayani jasa ini. Namun, tentu saja dalam skala yang lebih kecil. Demikian pula Bank, walaupun dalam bank konvensional tidak dikenal jasa pegadaian akan tetapi bila bertemu dengan bank dengan pola syariah maka hal ini dimungkinkan. Sebut saja Bank Nagari Unit Usaha Syariah yang mengeluarkan jasa gadai dengan sebutan Gadai Emas Bank Nagari.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Afrizon (*Kepala Seksi Operasional*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 1 Juli 2011

Gadai Emas Bank Nagari adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan dan batangan) dan pemeliharaan bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip syariah. Gadai Emas Bank Nagari ini dimanfaatkan oleh Anda yang membutuhkan dana jangka pendek. Manfaat yang didapatkan dalam gadai emas ini antara lain:²⁹

- a. Proses cepat yaitu nasabah tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan uang tunai.
- b. Proses mudah yaitu nasabah diberi kemudahan untuk memperoleh dana dengan syarat-syarat yang tidak menyulitkan nasabah.
- c. Jaminan keamanan yaitu nasabah tidak perlu takut untuk menyimpan barang jaminan di Bank, karena bank memfasilitasi dengan standar keamanan bank.

Dasar hukum gadai emas Bank Nagari yaitu:³⁰

- a. Al-quran yaitu dalam surat Al baqarah ayat 283, yang artinya
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³¹

²⁹ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

³⁰ Sk DIREKSI NO.271/DIR/IM/11-2009 tentang Peraturan Pinjaman Gadai IB Emas

³¹ Surat Al-baqarah, 283

- b. Al-hadist salah satunya dari Abu Hurairah r.a berkata,
“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian atau biaya”.
- c. Pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- d. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang anti monopoli
- f. Undang-undang RI tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- g. Peraturan Bank Indonesia tentang kelembagaan Bank Umum Syariah No.6/24/PBI/2004 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berlaku tanggal 29 Januari 2009.
- h. Ijma yaitu para ulama sepakat memperbolehkan akad gadai (al-zuhaili,al-fiqh al-islami Wa Adillatuhu, 1985,V;181);
- i. Fatwa dewan syariah nasional (No.25/DSN-MUI/III/2002 (Tanggal 26 januari 2002) tentang gadai;
- j. Fatwa dewan syariah nasional (No.26/DSN-MUI/III/2002 (tanggal 26 januari 2002) tentang gadai emas.

Akad yang digunakan dalam gadai emas bank nagari yaitu:

- a. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

- b. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna/manfaat dari suatu barang/jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri (kodifikasi produk perbankan syariah)

Hadirnya produk Gadai Emas di Bank Nagari Unit Usaha Syariah, diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Ini merupakan satu keunggulan, karena nasabah langsung mendapatkan uang tunai, baik untuk keperluan investasi, konsumsi maupun kebutuhan yang mendesak lainnya. Dalam tinjauan konsep ekonomi islam, penerapan produk ini menggunakan *aqad rahn* pinjaman. Inilah salah satu fleksibilitas dari Bank Syariah, yakni bisa menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional.

Dalam praktek gadai emas pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah ini sudah terdapat perjanjian buku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Isi, syarat dan luas dari pelaksanaan gadai emas ini dibuat oleh Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang yang diwujudkan dalam bentuk formulir sehingga nasabah hanya mengisi bagian-bagian yang kosong saja dan menandatangani formulir gadai emas tersebut. Nasabah harus mentaati dan melaksanakan segala kewajiban, tanggung jawabnya dan menerima haknya sebagai nasabah.

Besarnya pinjaman gadai emas tergantung dari berapa nilai taksiran emas yang digadaikan oleh nasabah. Emas yang digadaikan dapat berupa perhiasan atau batangan. Untuk emas dalam bentuk perhiasan dan batangan tidak bersertifikat, besar pinjaman yaitu 75% persen dari nilai taksiran emas, sedangkan untuk emas bersertifikat besar pinjaman yaitu 80% dari nilai taksiran emas. Pihak bank akan menyediakan penaksir yang akan menghitung berapa nilai taksiran emas yang digadaikan tersebut. Besar pinjaman dalam gadai emas Bank Nagari yaitu

minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rph) – sesuai kebutuhan nasabah. Gadai emas Bank Nagari terbuka untuk umum, dalam arti tidak terbatas untuk nasabah yang menabung pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah saja tetapi untuk siapa saja, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank.

1. Syarat Gadai Emas Bank Nagari

Syarat untuk menggadaikan Emas pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah. Yaitu :³²

1. Perorangan (WNI) dan Badan Hukum Indonesia
2. Cakap Hukum
3. Memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang jelas dan masih berlaku
4. Mempunyai atau membuka rekening Tabungan di Bank Nagari Unit Usaha Syariah
5. Mengisi formulir permohonan gadai emas
6. Menyampaikan NPWP untuk pinjaman yang dimiliki nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi. Barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu oleh penaksir untuk menentukan besarnya pinjaman, dan setelah itu, jika taksiran emas sudah selesai, dan diketahui berapa jumlah jaminan, Bank akan memberi Surat Akad Gadai (SAG), yang merupakan surat bukti perjanjian gadai, yang didalamnya berisi informasi mengenai pembiayaan, deskripsi barang jaminan, dan biaya-biaya yang timbul. Surat tersebut disimpan oleh nasabah yang bersangkutan dan akan ditunjukkan pada saat menebus barang jaminan apabila ingin melunasi pinjaman ataupun ingin memperpanjang masa gadai. Surat ini sangat penting dan tidak boleh hilang.

³² Sk DIREKSI NO.271/DIR/IM/11-2009 tentang Peraturan Pinjaman Gadai IB Emas

Apabila Surat Akad Gadai hilang atau rusak, maka prosedur yang harus dilalui antara lain:³³

1. Nasabah wajib hadir langsung dan tidak dapat diwakili;
2. Nasabah membawa surat keterangan kehilangan Surat Akad Gadai (SAG)
3. Membawa identitas diri (KTP)

2. Ketentuan Produk Gadai Emas Bank Nagari

1. Jenis Produk : Gadai Emas Syariah
 2. Peruntukan : Perorangan dan Badan Hukum
 3. Obyek Gadai Syariah : Emas (berupa perhiasan dan lantakan)
 4. Sifat / Akad : - Ijarah sebagai Akad Persewaan
: - Gadai sebagai Akad Penjaminan
: - Qardh sebagai akad pinjaman
 5. Jangka waktu : 60 hari (2 bulan)
 6. Nilai Pinjaman : Mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rph)
 7. Maksimal Pembiayaan : 80 % dari nilai taksiran emas
 8. Biaya Pemeliharaan (Asuransi): Sesuai Tabel dan dibayar dimuka
3. Proses Pelaksanaan Gadai Emas Bank Nagari:³⁴

Permohonan Pembiayaan / Pinjaman Gadai Syariah

a. Nasabah

³³ Sk DIREKSI NO.271/DIR/IM/11-2009 tentang Peraturan Pinjaman Gadai IB Emas

³⁴ Sk DIREKSI NO.271/DIR/IM/11-2009 tentang Peraturan Pinjaman Gadai IB Emas

1. Mengisi Formulir Permohonan Gadai Syariah (rangkap dua)
 2. Menyerahkan kepada Penaksir :
 - Formulir Permohonan Gadai Syariah yang telah dilengkapi dan ditandatangani
 - Fotocopy bukti identitas diri
 - Barang jaminan yang akan ditaksir dan bukti pendukungnya (bila diperlukan).
 - NPWP untuk pinjaman dengan nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Menerima bukti penyerahan barang jaminan dari Penaksir.
 4. Menandatangani surat Akad Gadai Syariah yang diserahkan oleh Penaksir
 5. Menerima pinjaman (pencairan dana) secara tunai atau melalui pemindahbukuan.
- a. Penaksir
1. Menerima Nasabah bersama dengan formulir Permohonan Gadai Syariah (rangkap dua) dan bukti identitas diri.
 2. Memeriksa kelengkapan pengisian formulir Permohonan Gadai Syariah
 3. Meminta Nasabah untuk menyerahkan barang jaminan sesuai tertera dalam Formulir Permohonan Gadai Syariah.
 4. Memberikan bukti penyerahan barang jaminan kepada nasabah.
 5. Melakukan transaksi barang jaminan / marhun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Melengkapi / mengisi formulir berikut mencantumkan nominal maksimum pinjaman yang dapat diberikan
 7. Menginformasikan dan mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai besarnya

pinjaman yang dapat diberikan.

8. Apabila Nasabah setuju maka :

- Menyetujui pembiayaan sesuai batas kewenangannya.
- Apabila melebihi batas kewenangan maka meminta persetujuan pembiayaan kepada Pejabat Cabang (sesuai limit kewenangannya) dengan menyerahkan Formulir Permohonan Gadai Syariah, barang jaminan, fotokopi bukti identitas diri Nasabah.
- Menerima kembali barang jaminan dan Formulir Permohonan Gadai Syariah yang telah ditandatangani oleh pejabat cabang yang berwenang
- Memasukkan formulir Permohonan Gadai Syariah, barang jaminan, fotocopy identitas Nasabah, tanda terima barang kedalam kantung jaminan dan memberikan penomoran serta segel.
- Membuat kan Surat Akad Gadai Syariah rangkap dua dan ditandatangani oleh pejabat cabang (sesuai limit kewenangannya).

9. Meminta nasabah menandatangani Surat Akad Gadai Syariah diatas materai tersedia.

10. Dan petugas administrasi mendistribusikan nya kepada nasabah baik yang ingin dicairkan secara tunai baik yang akan dicairkan melalui rekening masing-masing nasabah.

4. Biaya-biaya Dalam Gadai Emas Bank Nagari

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah gadai emas antara lain:³⁵

a. Harga Dasar Emas Bank Nagari saat ini adalah 386.781 rupiah (dapat berubah).

Harga dasar Emas Bank Nagari tidak sama dengan harga emas pasaran, tetapi tetap mengacu kepada perkembangan harga pasar, harga ANTAM dan harga emas dunia. Harga dasar emas Bank Nagari ditentukan oleh Divisi Unit Syariah dan SK Direksi yang menetapkan Harga dasar emas Bank Nagari yang berlaku di seluruh Kantor Cabang Unit Usaha Syariah Bank Nagari.

b. Biaya administrasi sebesar 20.000 rupiah dibayar di muka.

c. Biaya sewa gadai yaitu 4.500 rupiah/gram/bulan

d. Membayar asuransi 0,1333% dari nilai taksiran, yaitu asuransi barang jaminan dalam penyimpanan khasanah (*goods in save*)

5. Jangka waktu Gadai Emas Bank Nagari.

Penentuan jangka waktu gadai diatur tiga bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Gadai Emas Bank Nagari juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan pinjaman, yaitu nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman.

6. Gadai Ulang dalam Gadai Emas Bank Nagari

Bank dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang. Apabila nasabah belum mampu mengangsur, maka nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari hutangnya. Gadai ulang adalah proses perpanjangan gadai dikarenakan nasabah belum dapat menebus jaminan dengan syarat bahwa penaksir telah melakukan

³⁵ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

taksiran ulang dan nasabah membayar biaya gadai. Untuk gadai ulang dilakukan saat jatuh tempo masa gadai dan nasabah harus memberitahukan sebelumnya kepada pihak bank apabila ingin memperpanjang gadai, proses yang harus dilalui nasabah yaitu:³⁶

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang kepada Bank Nagari Unit Usaha Syariah selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo.
2. Penaksir melakukan taksiran ulang atas gadai ulang yang dimaksud.
3. Bank membebankan nasabah dengan biaya kembali dan nasabah langsung membayar dimuka yaitu biaya administrasi, asuransi, dan biaya sewa gadai tiga bulan sebulannya.

7. Berakhirnya Perjanjian Gadai Emas.

Berakhirnya gadai emas antara nasabah dan pihak bank antara lain:³⁷

1. Nasabah telah melunasi pinjaman, dan membayar biaya pemeliharaan.
2. Nasabah wanprestasi yaitu tidak dapat melunasi pinjaman sampai jatuh tempo yaitu tiga bulan lamanya hingga berakhirnya masa tenggang yaitu 14 hari setelah jatuh tempo.

8. Penjualan Barang Jaminan Dalam Gadai Emas Bank Nagari

Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan bank tidak memperpanjang pembiayaan. Sejak terjadinya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan bank, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban

³⁶ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

³⁷ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

para pihak. Kewajiban nasabah adalah melunasi pinjaman serta biaya-biaya lainnya. Tanggal jatuh tempo dengan penjualan jaminan adalah berbeda. Yaitu diberikan tenggat waktu empat belas hari untuk melunasi pinjamannya. Penjualan barang jaminan ini bertujuan agar jumlah hutang dan biaya yang dikeluarkan dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut. Apabila ada kelebihan dari penjualan barang jaminan uang sisanya dikembalikan kepada nasabah.

B. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pelaksanaan Gadai Emas Bank Nagari

Dalam hal ini gadai pada umumnya menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang mengadakan perjanjian gadai tersebut. Begitu juga halnya dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang. Dimana hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan perjanjian gadai emas. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati para pihak yaitu Nasabah dan Bank Nagari Unit Usaha Syariah, antara lain:

1. Hak dan Kewajiban nasabah Gadai Emas sebagai pihak pemberi Gadai yaitu:³⁸
 - a. Nasabah berkewajiban atas kebenaran identitas serta kepemilikan emas yang dijadikan jaminan untuk pinjamannya. Identitas akan berguna untuk nasabah yang tidak melakukan pelunasan pembayaran setelah jatuh tempo, maka pihak Bank akan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan mengirim surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan langsung ke alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu identitas tersebut.
 - b. Bagi nasabah yang bukan nasabah Bank Nagari Unit Usaha Syariah wajib membuka rekening dengan pinjaman di atas Rp5.000.000-.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Elly. (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

- c. Nasabah berhak mendapatkan Surat Akad Gadai sebagai bukti kepemilikan atas barang jaminan emas tersebut, maka nasabah bertanggung jawab terhadap surat tersebut untuk menyimpannya dengan baik agar tidak hilang karena dibutuhkan untuk pelunasan hutang.
- d. Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya-biaya yang disepakati sebelumnya yaitu biaya administrasi, asuransi serta biaya sewa gadai sebagai biaya pemeliharaan terhadap penyimpanan emas pada saat pengajuan gadai. Biaya yang dikeluarkan ditetapkan oleh pihak Bank Nagari Unit Usaha Syariah dan disetujui oleh nasabah yang bersangkutan.
- e. Nasabah wajib melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu perlunasan yaitu tiga bulan, bila nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman sampai jatuh tempo, dan ingin memperpanjang masa gadai, maka nasabah harus mengisi kembali formulir gadai baru, untuk prasyarat perpanjangan masa gadai, dan kembali membayar biaya administrasi, asuransi serta biaya sewa gadai tiga bulan sebelumnya.
- f. Nasabah berhak mendapatkan penjaminan agar barang jaminan gadai emas tersebut dalam kondisi aman dan tidak rusak sesuai dengan kondisi sebelum digadaikan.
2. Hak dan Kewajiban Bank Nagari Unit Usaha Syariah sebagai Pihak Penerima Gadai yaitu:³⁹
- a. Bank melakukan penaksiran terhadap barang gadai, yaitu segala hal yang menyangkut penaksiran barang jaminan. Penaksir harus teliti dan hati-hati dalam

³⁹ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

menentukan taksir barang jaminan untuk menghindari hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Taksiran rendah.

Adalah bila barang jaminan ditaksir kurang dari harga taksiran sebenarnya disebabkan karena kesalahan teknis. Dampaknya nasabah mendapatkan pembiayaan yang lebih rendah dari semestinya.

2. Adalah bila barang jaminan ditaksir lebih dari harga taksiran yang sebenarnya disebabkan karena kesalahan teknis. Dampaknya mengakibatkan kerugian pada bank itu sendiri.

- b. Bank Nagari Unit Usaha Syariah berkewajiban menyediakan tempat untuk meletakkan emas yang aman karena dalam perjanjian gadai, emas disimpan oleh Bank Nagari Unit Usaha Syariah.
- c. Bank Nagari Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga keamanan emas tersebut. Dikarenakan emas tersebut disimpan pihak bank, maka segala yang menyangkut keamanan penyimpanan emas diserahkan tanggung jawabnya pada pihak bank. Emas diletakkan dalam sebuah lemari besi, yang kecil kemungkinan untuk terjadi kerusakan dan kehilangan, dan hanya pihak-pihak tertentu yang dapat membukanya sesuai dengan prinsip yaitu kehati-hatian dan *dual control*.
- d. Dalam hal pengamanan terhadap barang jaminan, apabila nasabah melaporkan kehilangan Surat Akad gadai (SAG), maka Bank Nagari Unit Usaha Syariah wajib melakukan pemblokiran (secara manual) untuk mencegah terjadinya penarikan barang jaminan oleh orang yang tidak berhak.
- e. Bank Nagari Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga agar tidak terjadi kerusakan

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

atau kehilangan emas yang dijadikan jaminan. Selama emas tersebut masih dijadikan jaminan dan dibawah kekuasaannya.

- f. Bank Nagari Unit Usaha Syariah Berhak mendapatkan pelunasan yang lancar dari pihak nasabah.

Dari hasil penelitian saya, dan wawancara oleh nasabah gadai emas yaitu bapak Masrizal dan beberapa orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya, adanya ketidakseimbangan dalam hal tanggung jawab yang dibebankan kepada nasabah yaitu dari segi biaya-biaya antara lain:

- a. Bagi nasabah yang bukan nasabah Bank Nagari wajib membuka rekening dengan pinjaman di atas Rp5.000.000-, tetapi dalam prakteknya nasabah dengan pinjaman dibawah Rp5.000.000- tetap diwajibkan membuka rekening bagi nasabah yang bukan nasabah Bank Nagari Syariah, ini mengakibatkan adanya biaya tambahan lain yang dibebankan kepada nasabah yaitu membayar Rp50.000- untuk membuka buku tabungan, dan Rp8.000- untuk biaya administrasi dalam buku tabungan setiap bulannya. Sedangkan masa jatuh tempo perlunasan yaitu tiga bulan, sehingga pada saat perlunasan nasabah juga harus membayar lebih, dikarenakan adanya potongan administrasi pada rekening setiap bulannya, sementara saldo minimum rekening yaitu Rp50.000-. jadi banyak sekali biaya-biaya lain yang dibebankan kepada nasabah yang seharusnya tidak perlu. Ini mengakibatkan pinjaman maupun perlunasan yang seharusnya, tidak sesuai dengan perhitungan awal.
- b. Nasabah wajib membayar asuransi, sebesar 0.1333 % dari nilai taksiran emas. Tetapi seharusnya biaya tersebut tidak perlu. Asuransi ini digunakan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada emas selama emas yang menjadi jaminan disimpan pihak Bank Nagari Syariah. Seharusnya biaya tersebut sudah diperhitungkan dalam

biaya sewa gadai yang pada dasarnya kegunaannya sama dengan biaya pemeliharaan, yaitu demi keselamatan barang jaminan. Terlepas dari itu, dengan adanya asuransi ini, menandakan Bank melalaikan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan emas dengan baik dan berbagi keuntungan dengan pihak luar yang disini adalah pihak asuransi.

Melalui wawancara saya pada salah satu nasabah, Bapak Masrizal yang dapat dijadikan contoh. Beliau menggadaikan emas dengan memnerikan jaminan berupa emas batangan dengan berat 25 gram dtm 23 karat, dengan nilai taksiran emas sebesar Rp.9.669.525-. Perhitungan pembiayaan yaitu 80% dari nilai taksiran yaitu Rp8.219.096-. Di awal pinjaman Bapak Masrizal harus membayar administrasi sebesar Rp20.000 dan asuransi sebesar 0.1333 dari nilai taksiran, total biaya yang harus dikeluarkan diawal yaitu Rp12.889,-(asuransi) ditambah Rp20.000 (administrasi) yaitu Rp 32.889,- dikarenakan Bapak Masrizal bukan nasabah Bank Nagari Syariah, maka harus membuka rekening Bank Nagari Syariah dengan biaya sebesar Rp50.000-, biaya pembukaan rekening tersebut tidak disebutkan dalam Surat Akad Gadai, sehingga perhitungan awal biaya menjadi berubah, yaitu dari Rp.32.889 ditambah Rp.50.000 menjadi Rp.82.889-. Pada saat perlunasan juga demikian, perlunasan pinjaman yang harus dibayarkan Bapak Masrizal dalam Surat Akad Gadai yaitu Rp9.669.525 ditambah biaya sewa gadai sebesar Rp 337.500 dengan total perlunasan pinjaman Rp 8.556.596. Tetapi dikarenakan perlunasan pinjaman melalui rekening, maka ada pemotongan biaya administrasi dalam buku rekening sebesar Rp.5000 setiap bulannya. Bapak Masrizal melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo yaitu 3 bulan, sehingga harus membayar Rp5000 dikali tiga bulan menjadi Rp15000, yang mana biaya tersebut tidak disebutkan dalam Surat Akad Gadai, maka dari itu Bapak Masrizal tidak hanya membayar Rp 8.556.596 (pinjaman

dan biaya pemeliharaan) tetapi ditambah dengan Rp 15.000 (administrasi selama 3 bulan) menjadi Rp 8.571.596, dengan total perlunasan tersebut berbeda dengan perhitungan yang tertera dalam Surat Akad Gadai.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, dijelaskan pada ayat 3, bahwa besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan nasabah, tetapi dalam prakteknya, biaya-biaya diatas tidak nyata-nyata diperlukan nasabah, dan tidak harus wajib dibebankan nasabah.

C. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi

Gadai merupakan perjanjian *accecoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak, yang mana dalam pinjam meminjam uang tersebut para pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, maka ia telah lalai dan karenanya harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kelalaiannya. Dalam gadai emas ini pada dasarnya pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah nasabah sebagai pihak yang banyak melakukan prestasi. Bentuk wanprestasi tersebut adalah:

1. Nasabah sama sekali tidak melakukan prestasi.
2. Nasabah terlambat dalam melakukan prestasi.

Akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut adalah bahwa Bank sebagai pihak penerima gadai dapat meminta haknya terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh nasabah tersebut berupa:

1. Meminta prestasi dan biaya tambahan
2. Pemutusan perjanjian.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi

hutang-hutangnya.

4. Melakukan penjualan atas emas tersebut.

Pada gadai emas Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang ini dalam hal terjadinya Wanprestasi oleh nasabah dalam perjanjian ini, bank dapat mengambil tindakan tegas terhadap nasabah yang tidak dapat melaksanakan kewajiban atau karena Wanprestasi. Kewajiban tersebut sudah nasabah terima pada saat terjadinya perjanjian gadai emas dengan pihak Bank Nagari Unit Usaha Syariah. Perjanjian gadai emas tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu nasabah dengan Bank Nagari Unit Usaha Syariah untuk melaksanakan apa yang telah disepakati tersebut.

Tindakan yang diambil oleh Pihak Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang sebagai pihak pemberi gadai terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dapat digunakan dengan upaya hukum *ingebrekestelling* yaitu pemberitahuan atau pernyataan pihak bank kepada nasabah yang berisi ketentuan kapan selambat-lambatnya pihak bank meminta pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh nasabah antara lain:⁴¹

1. Pihak bank akan menghubungi nasabah lewat telepon, menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan untuk segera melunasi pinjaman.
2. Setelah pemberitahuan lewat telepon oleh pihak bank, nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi pinjaman, maka Bank Nagari Unit Usaha Syariah akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi pinjamannya langsung ke alamat yang bersangkutan, dengan mencantumkan kapan selambat-lambatnya pelunasan pembayaran dilakukan. Surat peringatan tersebut dikirim kepada nasabah sebanyak tiga kali, dalam jangka waktu kurang dari lima belas, yaitu

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Elly (*officer gadai emas*) PT Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, Tanggal 15 Juli 2011

pada hari kedua, ketujuh, dan hari duabelas setelah jatuh tempo.

3. Jika nasabah telah melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada saat pemberitahuan, selain pelunasan pinjaman dan membayar biaya pemeliharaan, nasabah juga membayar biaya titipan, yang mana biaya titipan ini adalah biaya sewa tambahan yang dikeluarkan apabila nasabah melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila semua dilunasi maka nasabah dapat mengambil kembali emas yang digadaikan.
4. Jika nasabah tidak menanggapi pemberitahuan tersebut untuk melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan, maka emas yang dijadikan barang jaminan akan dijual oleh pihak bank, guna melunasi pinjaman nasabah tersebut. Penjualan dilakukan untuk melunasi pinjaman nasabah yang tidak dibayar, karena bank tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi, maka dengan jalan penjualan pelunasan pinjaman dapat dilakukan.

Dari hasil penelitian saya di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang, bahwa sampai saat ini belum ada ditemukan tindakan wanprestasi oleh nasabah yang melakukan gadai emas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan gadai emas di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang sangatlah mudah dan cepat dimana nasabah cukup membawa kartu identitas asli (KTP) serta membawa emas yang akan dijadikan sebagai barang jaminan. Setelah itu emas akan ditaksir oleh penaksir, setelah penaksiran maka akan diproses oleh bagian administrasi dengan membuat Surat Akad Gadai (SAG) dan apabila nasabah tidak memiliki rekening di Bank Nagari Syariah disarankan dulu membuat rekening baru oleh *costumer service* dan setelah itu pinjaman akan dicairkan oleh *teller*.
2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Padang ini yaitu pihak Bank berhak mendapatkan identitas nasabah yang lengkap dan asli serta berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab penuh atas emas sebagai barang jaminan. Sedangkan pihak nasabah berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah untuk mendapatkan dana dan berkewajiban membayar pelunasan hutang.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi adalah dengan cara *ingebrekestelling*. Yaitu dengan cara menelepon pihak nasabah apabila tetap tidak ada itikad baik dari nasabah, maka akan dikirimkan surat peringatan dikirimkan langsung ke alamat nasabah. Dan apabila pihak nasabah tetap tidak melunasi pinjaman, maka bank akan menjual emas yang dijadikan jaminan tersebut untuk penggantian pelunasan pinjaman tersebut.

B. Saran

1. Agar pihak Bank Nagari Unit Usaha Syariah dapat melakukan perluasan jaringan tempat pelaksanaan gadai emas karena untuk pelaksanaan gadai emas hanya bisa dilakukan di Kantor Cabang syariah Padang, Payakumbuh, Bukittinggi dan Solok. Sedangkan Kantor Cabang Syariah lain belum bisa diterapkan.
2. Kepada pihak bank diharapkan adanya efisiensi biaya terhadap nasabah dalam pelaksanaan gadai emas agar pihak nasabah tidak merasa diberatkan dengan biaya-biaya yang dirasa tidak perlu dan juga adanya perbedaan biaya sewa gadai antara emas yang bersertifikat dan emas yang tidak bersertifikat.
3. Disarankan kepada pihak bank agar dapat memberikan jangka waktu pelunasan yang lebih panjang dan tidak memberikan denda yang memberatkan nasabah atas keterlambatan pelunasan jaminan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman di dalam buku Munir Fuady, 1998, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya, Jakarta, hlm. 13.
- Anwari, Achmad. 1998. *Praktek Perbankan di indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam. 1996, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Budisantoso Totok dan Triandru Sigit, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djumhana, Muhammad. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firdaus Muhammad, 2005, *Pegadaian Syari'ah*, Cetakan I, Jakarta
- G.M. Verryn Stuart, di dalam buku Hermasyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, hlm. 8.
- Hadisoeparto, Hartono. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hirsanuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Genta Press, Yogyakarta. hlm. 71-7

- Jamhari Muhammad dan A. Zainuddin, 1999, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq*. Cetak I: Bandung : Pustaka Setia.
- Jurjani Syekh Al Ahma, 1992, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu*, Cetak I; Semarang: Asy Syifa.
- Lubis H. Ibrahim, BC. HK. Dpl. Ec, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Cetak I; Jakarta: Kalam Mulia.
- Muh. Syafei Antonio, 2003, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek* (Cetak I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sadily Hassan, 2000, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V; Jakarta : PT. Ihtiar van Hoove.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45
- Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press Sutan Remi Syahdeini, 1996. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok, dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Pihak Perbankan, Suatu Kajian Mengenai UUHT*. Air Langga University Press, Surabaya.
- Subekti, R. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suhendi H. Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Cetak I ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1966, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i Rachmat, 2000, *Fiqh Muamalah*, Cetak I; Bandung: Pustaka Setia.

Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Graffiti.

Peraturan perundang-undangan

Fatwa dewan syariah nasional (No.26/DSN-MUI/III/2002 (tanggal 26 Januari 2002) tentang gadai.

Fatwa dewan syariah nasional (No.26/DSN-MUI/III/2002 (tanggal 26 Januari 2002) tentang gadai emas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang kelembagaan Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berlaku tanggal 29 Januari 2009

Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang anti monopoli

Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Jurnal

Data dari PT Bank Nagari Divisi Unit Usaha Syariah, “ *Sejarah Berdirinya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syari'ah Padang* “

Artikel

Hidayat Hendi, 2009, *Perbankan Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Jakarta: Artikel Perbankan.

Karim Adiwarmarman, 2008, *Ma'kud Alaih Keuangan Global.*, Jakarta : Republika

Surat Keputusan

Sk DIREKSI NO.271/DIR/IM/11-2009 Tanggal 6 November 2009 tentang

Peraturan Pinjaman Gadai IB Emas

Website

, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pegadaian

Syariah" 19 April 2010.

WikipediaIndonesia.com



DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO. 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang RAHN

ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun

- a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.


Ketiga : Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 26/DSN-MUI/III/2002
Tentang
RAHN EMAS

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama :

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn);
2. ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai;
3. ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
4. biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akad ijarah;

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan., denagn ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Kantor Cabang Syariah :

(Mohon diisi oleh nasabah dengan lengkap untuk kelancaran proses gadai) Tanggal,

Nama Lengkap :

No. KTP/SIM/Pasport :

NPWP :

A l a m a t :

Telp. / HP. :

Pekerjaan	Tujuan	Sumber Pembayaran	Status Barang	Cara Penarikan
PNS/TNI/Polri	Modal Kerja	Gaji	Pembelian	Tunai
KaryawanBUMN/Swasta	Kesehatan	Usaha Kerja	Warisan	Rekening
Wiraswasta/Profesional	Pendidikan	Hasil Investasi	Hibah/Hadiah
Mahasiswa	Talangan	Orang Tua

Jumlah Pinjaman (qardh) yang diajukan : Rp

Emas yang diserahkan : 1.

2.

Pemohon,

(.....)

TAKSIRAN

Diisi oleh petugas Bank

No.

Spesifikasi Emas

Penaksir / Appraiser

Uraian	Karatase	Gram
Jumlah		

 Taksiran Harga : Rp
 Pinjaman : Rp
 Biaya Sewa/
 Pemeliharaan : Rp
 Biaya Adm. : Rp

Penaksir / Appraiser

AKAD QARDH

Nomor: AKAD/___/PD/GE/092008/0920XY

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun, dibuat dan ditanda-tangani oleh dan antara para pihak :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang diwakili oleh....., selaku Pemimpin Cabang , beralamat di Jl. No. Kota bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor tanggal.... bulan tahun untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H.Hendri Final, SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris H.Hendri Final,SH Nomor 19 tanggal 02 Juni 2009, berkantor Pusat di Padang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau BANK
2., bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau NASABAH

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat akad Utang-piutang *al Qardhul Hasan* (selanjutnya disebut "Akad") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Akad pemberian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada ALLAH SWT, salin percaya, keadilan, kebersamaan , pemerataan kesejahteraan rakyat, semangat ukhuwah islamiah dan rasa tanggung jawab sosial (*Corporate Sosial Resposibility*).

Pasal 2

POKOK AKAD

BANK memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu berpiutang dan berhak menagih kepada NASABAH sejumlah utang atau bagian dari utang yang belum dibayar oleh NASABAH ; dan NASABAH menerima pinjaman uang dari dan oleh karena itu mengaku berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada BANK yang jumlahnya akan disebut pada pasal 3 Akad ini dalam jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan

pasal 5 Akad di tempat sebagaimana ditetapkan Pasal 8 Akad ini.-----

Pasal 3

JUMLAH UTANG-PIUTANG

1. Utang-piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp..... (.....) dan seberapa perlu Akad ini berlaku pula sebagai tanda terimanya.-----
2. Besarnya utang-piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan akad ini seperti biaya notaris, biaya materai dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban NASABAH sebagai pihak yang berutang dan untuk itu BANK sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut.-----

Pasal 4

TUJUAN PEMBIAYAAN

Tujuan pembiayaan ini semata-mata dipergunakan untuk

.....

Senilai Rp.....

(.....)

Dimana pembiayaan ini tidak untuk keperluan lain, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan droping/realissi Pembiayaan (SPDP).-----

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pembiayaan adalah 00(.....) .. bulan, sejak akad pembiayaan ini ditandatangani atau terhitung sejak tanggal ..bulan ... tahun ... sampai dengan tanggal...bulan ... tahun ...

Pasal 6

DROPING/REALISASI AKAD

1. BANK akan mengizinkan NASABAH melakukan penarikan pembiayaan setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad ini.-----
2. Apabila NASABAH akan merealisasi pembiayaan maka paling lambat 5(lima) hari kerja sebelum tanggal yang ditetapkan, NASABAH menyampaikan surat permohonan Droping/Realisasi Pembiayaan (SPDP).-----
3. Realisasi pembiayaan dari maksimum pembiayaan adalah seperti tercantum dalam lampiran akad ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akd pembiayaan ini.-----

Pasal 7

PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG

1. NASABAH wajib mengembalikan seluruh jumlah Utang-piutang secara penuh kepada BANK sebagaimana diatur dalam pasal 2 Akad ini -----
2. Bilamana setelah berakhir jangka waktu pembiayaan ini, NASABAH tidak menyelesaikan pembayaran/pelunasan pembiayaan sebagaimana mestinya, maka BANK pertama-tama akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban NASABAH dalam jangka waktu yang disepakati.-----

Pasal 8

TEMPAT DAN WAKTU PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.-----
2. Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal ditetapkan seperti yang tercantum dalam lampiran akad perjanjian ini dan apabila pada tanggal tersebut bersamaan dengan hari libur maka pembayaran angsuran dimajukan pada hari kerja berikutnya.
3. Waktu pembayaran adalah selambat-lambatnya pada pukul 15.000 WIB pada tanggal jangka waktu pembiayaan sesuai pada pasal 4 Akad Pembiayaan ini.-----
4. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar / melunasi utang NASABAH.-----

Pasal 9

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

NASABAH wajib membayar kepada bank biaya-biaya, potongan, pungutan dan pajak yang timbul dengan adanya penyelenggaraan Akad Pembiayaan ini.

Pasal 10

KEWAJIBAN NASABAH

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo, sesuai jadwal.-----
-

2. Memberitahukan segera dalam hal adanya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.-----
3. Mengelola semua kekayaan miliknya, bebas, bersih dari segala jaminan kepada Pihak Ketiga kecuali bagi kepentingan bank.-----
4. Mengelola secara benar usahanya.-----
5. Mengirimkan kepada Bank setiap keterangan, bahan-bahan, dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank kepada NASABAH.-----
6. Melaksanakan usaha-usahanya berdasarkan prinsip syariah.-----

Pasal 11

PERISTIWA CIDERA JANJI

Nasabah dianggap lalai atau cidera janji jika terbukti melanggar dan atau menyimpangi antara lain namum tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. NASABAH melanggar prinsip-prinsip syariah.-----
2. NASABAH tidak melaksanakan segala ketentuan dan bimbingan perusahaan Bank Nagari Kantor Cabang Syariah secara tepat waktu dan tepat cara.-----
3. Sebagian atau keseluruhan harta kekayaan NASABAH disita oleh Pengadilan.-----

Pasal 12

KUASA BANK ATAS REKENING NASABAH

BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh NASABAH, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan ini, dan karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu setiap akhir bulan tanpa persetujuan dari NASABAH untuk mendebet dan memindahbukkan rekening giro, tabungan milik nasabah ke dalam rekening pembiayaan RHAN, sebesar angsuran yang telah ditetapkan oleh BANK.-----

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua sengketa yang timbul dari Akad Pembiayaan ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama melalui tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut yang bersifat final dan mengikat.-----

Pasal 14

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.-----

2. Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.-----
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Akad dianggap sah menurut hukum.-----

Pasal 15

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.-----

2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.-----
3. Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.-----

Demikianlah, Surat Akad ini ditandatangani oleh NASABAH setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada NASABAH, sehingga NASABAH dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.-----

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SYARIAH ...

NASABAH

(_____)

_____)

Saksi-Saksi

(_____) (_____)

UNIVERSITAS ANDALAS

AKAD IJARAH
No.AKAD/___/PD/GE/092008/09YYYY

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, dibuat dan ditanda-tangani oleh dan antara para pihak :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang diwakili oleh....., selaku Pemimpin Cabang , beralamat di Jl. No. Kota bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor tanggal.... bulan tahun untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H.Hendri Final, SH, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris H.Hendri Final,SH Nomor 19 tanggal 02 Juni 2009, berkantor Pusat di Padang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau BANK -----
2., bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau NASABAH -----

Para pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyewa manfaat atau guna usaha atas barang modal, yang atas dasar permohonan NASABAH tersebut BANK bersedia membelinya dari pihak ketiga untuk disewa oleh NASABAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 1
DEFINISI

Dalam AKAD ini yang dimaksud dengan :

- a. Ketentuan Syariah adalah, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.-

- b. Ijarah adalah, Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.-----
- c. AKAD adalah, Kesepakatan tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penawaran) antara BANK dengan NASABAH yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.-----
--
- d. Mu'ajir adalah, BANK sebagai pemilik barang modal.-----
--
- e. Musta'jir adalah, NASABAH sebagai pihak yang menyewa barang modal dari BANK (Mu'ajir).-
- f. Ma'jur adalah, objek atau barang modal yang dipersewakan.-----
--
- g. Ajran atau Ujrah adalah, besarnya uang sewa (Ajran atau Ujrah) yang harus dibayar oleh NASABAH (Penyewa atau Musta'jir) kepada BANK (Mu'ajir).-----
-
- h. Simpanan Jaminan Pembayaran Sewa adalah, sejumlah uang NASABAH sebesar yang disepakati oleh kedua belah pihak yang disimpan di BANK guna menjamin Pembayaran Sewa.---
- i. Pengakuan Utang Sewa adalah, surat pengakuan dan kesanggupan NASABAH membayar sewa kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK dan oleh karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran sewa dari NASABAH kepada BANK sebesar jumlah sewa barang modal yang masih berutang.-----
- j. Dokumen Jaminan adalah, segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan AKAD ini.-----
- k. Jangka Waktu Sewa-Menyewa adalah masa berlakunya AKAD ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 AKAD ini.-----
--
- l. Hari Kerja Bank adalah Hari Kerja Bank Indonesia.-----
-
- m. Pembukuan Ijarah adalah, pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan AKAD ijarah ini, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.-----
- n. Cidera Janji adalah, keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban NASABAH yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu AKAD ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK.-----

Pasal 2
MANFAAT GUNA USAHA

- a. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memenuhi permohonan yang telah diajukan oleh NASABAH guna menyediakan serta menyerahkan barang modal berupa :
.....

.....
.....
... yang akan disewa oleh NASABAH dalam jangka waktu (.....) bulan,
dimulai pada saat penyerahan barang, yaitu tanggal dan berakhir
pada tanggal, berdasarkan akad atau AKAD ijarah ini.-----

- b. Pengajuan permohonan oleh NASABAH kepada BANK dilakukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BANK dengan memberikan waktu yang cukup bagi BANK untuk pengadaannya.-----
- c. Pemberitahuan tersebut sifatnya tidak dapat dicabut, dan jika karena sesuatu hal pelaksanaan pengadaan "Barang Modal" tidak dapat berjalan di luar kesalahan BANK, maka NASABAH menyetujui untuk menanggung seluruh risiko, berupa biaya-biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul akibat dari tidak terlaksananya pengadaan "Barang Modal" tersebut.-----

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG MODAL

- a. "Barang Modal" yang disediakan BANK kepada NASABAH diperoleh berdasarkan suatu AKAD pembelian BANK dari penjual "Barang Modal", dan karenanya itu keadaannya adalah "Sebagaimana Dan Apa Adanya". Sedangkan saat penyerahannya dari BANK kepada NASABAH disepakati berlangsung bersamaan dengan saat pelaksanaan AKAD pembelian "Barang Modal" oleh BANK, yang dibuat dan ditandatangani dalam suatu Berita Acara Penerimaan.-----
- b. Jika karena suatu alasan dan oleh sebab apapun "Barang Modal" musnah setelah penyerahan, dan BANK telah membayar harga beserta biaya untuk memperoleh "Barang Modal" tersebut, maka NASABAH wajib membayar ganti rugi karena musnahnya tersebut kepada BANK dan BANK tidak mempunyai kewajiban-kewajiban kepada NASABAH untuk mengganti "Barang Modal" tersebut.-----
- c. Jika tagihan klaim asuransi tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat musnahnya Barang Modal tersebut, NASABAH berkewajiban untuk membayar kekurangannya.-----
- d. Seluruh biaya berkenaan dengan pengurusan klaim asuransi menjadi tanggungan NASABAH.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA

BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa biaya sewa adalah sebesar Rp (.....) untuk jangka waktu pemanfaatan guna usaha (sewa-menyewa) atas barang modal selama (.....) bulan, terhitung sejak penandatanganan Surat AKAD ini oleh kedua belah pihak atau pada saat serah terima barang sampai dengan tanggal

Pasal 5
PEMBAYARAN

- a. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar secara mengangsur pada tiap-tiap bulan kepada BANK, biaya sewa tersebut pada Pasal 4 sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal yang termaktub dalam Surat Kesanggupan yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat AKAD ini.-----
- b. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar seluruh biaya atau ongkos pembuatan akte AKAD, premi asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan AKAD ini.-----
- c. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada BANK, simpanan jaminan pembayaran sewa sebesar Rp.(..... rupiah),- selanjutnya disebut "Simpanan Jaminan Pembayaran Sewa", yang disimpan pada BANK.---
- d. Setiap pembayaran kewajiban NASABAH kepada BANK dilakukan di Kantor BANK, di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.-----
- a. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK , maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran/pelunasan kewajibannya.-----

Pasal 6
PERALATAN TAMBAHAN DAN PENGAWASAN

- a. NASABAH setuju dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap "Barang Modal", dan setiap perangkat maupun peralatan yang dipasang atau ditambahkan pada "Barang Modal", segera setelah pemasangan atau penambahan tersebut menjadi bagian dari "Barang Modal", dengan seketika dan dengan sendirinya menjadi hak milik BANK, tanpa diperlukan adanya tindakan, AKAD, pembayaran, ganti rugi, dan/atau imbalan dalam bentuk apa pun juga.-----
- b. Kecuali untuk pemeliharaan, perbaikan atau pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu yang dilakukan dengan izin BANK, pada setiap saat "Barang Modal" harus tetap berada di bawah pengawasan dan penguasaan NASABAH.-----
- c. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberi izin kepada BANK atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu mencoba, memeriksa, mengambil gambar (foto), membuat fotokopi atas catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan "Barang Modal" tersebut.-----

Pasal 7
PENGGUNAAN DAN PUNGUTAN

NASABAH menjamin dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. Atas biaya dan beban sendiri mengurus dan mendapatkan semua izin, persetujuan serta dokumen yang berkaitan dengan penggunaan barang modal, dan dalam mengoperasikan/menggunakan barang modal akan menggunakan/mempekerjakan tenaga ahli yang cakap dan berwenang, sesuai dengan petunjuk atau instruksi serta buku pedoman resmi yang dikeluarkan oleh pembuat barang modal;-----
- b. Menanggung risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan "Barang Modal" serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanfaatan "Barang Modal", termasuk dan tidak terbatas yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian NASABAH atau orang lain;-----
- c. Bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-pungutan lainnya atas "Barang Modal" tepat pada waktunya.-----

Pasal 8
PEMELIHARAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. atas biaya sendiri merawat "Barang Modal" sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari setiap pembuat "Barang Modal" atau orang lain yang berwenang, menyediakan semua suku cadang dan peralatan serta melakukan servis yang diperlukan, di samping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukan perbaikan atas "Barang Modal";-----
- b. tidak melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan apapun terhadap "Barang Modal" yang dapat menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan/atau kerugian atas nilai ekonomis "Barang Modal";-----
-
- c. dalam melakukan penggantian atau perbaikan atas "Barang Modal" atau bagian-bagiannya, perlengkapan, peralatan dan/atau assesor yang ditambahkan bebas dari segala tuntutan, beban dan/atau hak-hak pihak lain, serta menjamin bahwa perlengkapan, peralatan, dan/atau assesor yang digunakan, sekurang-kurangnya memiliki nilai, kualitas dan kegunaan yang sama dengan yang digantikannya;-----
- d. mengakui bahwa semua penggantian berupa perlengkapan, peralatan dan/atau assesor telah melekat pada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari "Barang Modal" dan karenanya menjadi milik BANK.-----

Pasal 9
RISIKO

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang dan barang-barang yang dijamin maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala risiko tersebut.--

Pasal 10
ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi jiwa berdasarkan Syariah minimal sebesar nilai kontrak sewa berdasar AKAD ini pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya, dan yang karena itu BANK berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*Banker's Clause*).

Pasal 11
PENGAKUAN NASABAH

NASABAH menjamin dan menyatakan mengaku kepada BANK, sebagaimana BANK menerima jaminan dan pengakuan NASABAH tersebut, bahwa:

- a. NASABAH berhak dan berwenang menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani AKAD ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam AKAD ini;-----
- b. Selama berlangsungnya masa AKAD ini akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang harus dimiliki untuk melaksanakan usahanya;-----
- c. Segala dokumen/akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkenaan dengan AKAD ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat NASABAH, sehingga karenanya tidak bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar perusahaan NASABAH, serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan AKAD ini;-----
- d. Pada saat penandatanganan AKAD ini para anggota Direksi, dan para anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui adanya AKAD ini, serta tidak akan mengadakan perubahan apa pun tanpa izin tertulis dari BANK.-----
- e. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan Neraca dan Laporan Rugi Laba yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara Periodik, selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun fiskal NASABAH.-----
- f. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan laporan keuangan NASABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Keuangan NASABAH secara bulanan, selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya.-----

Pasal 12
PERISTIWA CIDERA JANJIAN DAN AKIBATNYA

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4 AKAD ini, BANK berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan AKAD ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan suatu surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila NASABAH melakukan cidera janji, yaitu melakukan salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- a. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 4 AKAD ini ;-----
- b. dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 AKAD ini ternyata palsu, atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal dalam AKAD ini ;-----
- c. Seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib.-----
- d. NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampunan, mendaftarkan permohonan atau dimohon oleh pihak dapat mengakibatkan NASABAH tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.-----

Pasal 13
BERAKHIRNYA MASA MANFAAT GUNA USAHA

- a. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan "Barang Modal", termasuk dan tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian "Barang Modal" sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 AKAD ini dalam keadaan baik kepada BANK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari saat berakhirnya masa manfaat guna usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 AKAD ini.--
- b. NASABAH juga berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa pembayaran manfaat guna usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya yang masih terutang menurut AKAD ini, tanpa mengurangi hak BANK untuk memperhitungkannya dengan "Simpanan Jaminan Pembayaran Sewa".-----

Pasal 14
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap "Barang Modal" dan barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya AKAD ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk memuat fotokopi pembukuan dan catatan yang bersangkutan.-----

Pasal 15
LAIN-LAIN

.....

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat AKAD ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama untuk memberikan putusannya, melalui tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 17
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

4. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat AKAD ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
5. Apabila dalam pelaksanaan AKAD ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
6. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat AKAD dianggap sah menurut hukum.

Pasal 18
PENUTUP

1. Sebelum Surat AKAD ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi AKAD ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat AKAD ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat AKAD ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam AKAD ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari AKAD ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari AKAD ini.

Demikianlah, Surat AKAD ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.-----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SYARIAH


NASABAH

(_____)
(_____)


Saksi-Saksi

(_____)

(_____)
(_____)




FLOW CHART PROSEDUR PELUNASAN GADAI



Keterangan :
 SAG = Surat Akad Gadai
 KTP = Kartu Tanda Penduduk
 FPG = Formulir Permohonan Gadai
 BJ = Barang Jaminan
 AMD = Administrasi


FLOW CHART PROSEDUR PELUNASAN GADAI




Keterangan :

- SAG = Surat Akad Gadai
- FPG = Formulir Permohonan Gadai
- BJ = Barang Jaminan
- BG = Buku Gudang
- LTH = Laporan Transaksi Harian
- KTP = Kartu Tanda Penduduk / Identitas

FLOW CHART PROSEDUR PELUNASAN MARHUN



FLOW CHART PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN



0751 25912
bukeli



Nomor : SR/401/SDM/UM/07-2011
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data

Padang, 01 Juli 2011

Kepada Yth.
Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Andalas
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 1273/H.16.4/PP-2011 tanggal 27 Juni 2011 Hal Tugas Survey/Penelitian dalam rangka penulisan skripsi atas nama PUTRA MAHDIYAN NO. BP 06140175 Program Kekhususan Hukum Perdata dengan judul skripsi "Pelaksanaan Jaminan Hak Gadai Emas di Bank Nagari syariah", dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan permintaan data tersebut dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Syariah Padang.

Demikianlah kami sampaikan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Sumber Daya Manusia,

MANAR FUADI
Pemimpin

Tembusan:
- Cabang Syariah Padang

232/WP
05 JUL 2011



Nomor : 1273/H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 27 Juni 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT.Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Putra Mahdiyan
No. BP	: 06140175
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Surau Gadang Siteba Blok A/12
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (28 Juni – 28 September 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Pelaksanaan Jaminan Hak Gadai Emas Di Bank Nagari Syariah

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.